



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7/HUK/2016

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistim karier dan prestasi kerja, masalah pengangkatan dalam jabatan merupakan faktor yang sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bahan-bahan pertimbangan yang luas, mendalam dan obyektif;
- b. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan dimaksud perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Kementerian Sosial RI;
- c. bahwa para pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kementerian Sosial;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian dibidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN SOSIAL RI
- PERTAMA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT.
- KEDUA : Mengangkat para pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Baperjakat, diatur pembagian tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Ketua Baperjakat adalah :
 1. Memimpin sidang-sidang Baperjakat
 2. Memberikan hasil pertimbangan kepada Menteri Sosial RI dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.
 3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Baperjakat.
 - b. Tugas Anggota Baperjakat adalah :
 1. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat
 2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran.
 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
 - c. Tugas Sekretaris Baperjakat adalah :
 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
 2. Memimpin Sekretariat.
 3. Menerima tembusan surat usul perihal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.
 4. Menyiapkan bahan sidang.
 5. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat.
 6. Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
 7. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- KEEMPAT : Persidangan.
- a. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
 - b. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.
 - c. Hasil persidangan Baperjakat berupa Pertimbangan Baperjakat



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 112/HUK-ORPEG/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Februari 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepagawaian Negara di Jakarta;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Kementerian Sosial;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kementerian Sosial.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7/HUK/2016
TANGGAL : 5 Februari 2016
TENTANG : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Dilingkungan Kementerian Sosial RI.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Menteri Sosial RI	Pengarah	
2.	Inspektur Jenderal	Ketua merangkap Anggota	
3.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota	
4.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	
5.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota	
6.	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial	Anggota	
7.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris	
8.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Sekretariat	
12.	Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai	Sekretariat	
13	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Sekretariat	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA